

JKB KK-2
DIB-H-19/20
Hid.

DISERTASI

**JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**



**HIDAYATULLAH
NIM. 031417017320**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2020

**JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

DISERTASI



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Kamis, 23 Januari 2020**

**HIDAYATULLAH
NIM. 031417017320**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DI UJI
PADA TANGGAL 23 JANUARI 2020**

Oleh :

PROMOTOR



Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
NIP. 19520529 197412 1 001

KOPROMOTOR

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19650410 199002 2 001

Mengetahui :

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212/197412 2 00

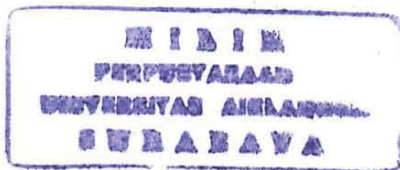
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelurusan saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab .

Surabaya, 10 Februari 2020



Yang Membuat Pernyataan

Hidayatullah
NIM. 031417017320

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 15 Oktober 2019

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Ko-Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.



DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 556/UN3.1.3/KD/2019
TANGGAL 15 OKTOBER 2019

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 23 Januari 2020



PANITIA PENGUJI:

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Ko-Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 046/UN3.1.3/KD/2020
TANGGAL 20 JANUARI 2020

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Mhammad Zaidun, S.H., M.Si.

KO PROMOTOR : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNya, peneliti dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul *“JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Salah satu hambatan paling utama dalam pembangunan nasional adalah munculnya berbagai tindak pidana khusus yang menimbulkan banyak korban dan kerugian bagi pemerintah, Negara maupun masyarakat. Tindak pidana khusus yang menimbulkan banyak korban dan kerugian mewajibkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah melalui kewenangan pembentukan regulasi telah mengatur berbagai kebijakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus dan aparat penegak hukum juga telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera akan tetapi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus yang menimbulkan banyak korban dan kerugian bagi Negara, pemerintah dan masyarakat seakan jalan di tempat karena pelaku utama masih sulit untuk diidentifikasi.

Pemberantasan tindak pidana khusus tidak dapat dinyatakan berhasil apabila pelaku utama tidak pernah diajukan tuntutan pidana. Hal ini karena pelaku utama memiliki peranan penting dalam terjadinya tindak pidana khusus sekaligus sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana khusus baru. Hambatan yang paling utama dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku

utama tindak pidana khusus adalah karena tindak pidana khusus cenderung dilakukan secara terorganisasi dan pelaku tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi cenderung untuk menutupi kesalahan pelaku lainnya. Dengan demikian, apabila pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus dilaksanakan secara efisien dan efektif maka aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan pelaku tindak pidana yang terlibat dalam tindak pidana khusus tersebut guna mengungkap siapa pelaku utama atau aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus sangat penting akan tetapi masih minim dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu alasan paling utama minimnya keterlibatan *justice collaborator* dalam penegakan hukum di Indonesia karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai *justice collaborator* di Indonesia khususnya mengenai kriteria *justice collaborator* dan bentuk perlindungan hukum dan penghargaan bagi *justice collaborator*. Ketidakjelasan pengaturan tersebut mengakibatkan pelaku yang berpotensi menjadi *justice collaborator* tidak bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian maka sangat penting dan mendesak untuk membentuk pengaturan yang jelas mengenai *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini berkat kekuatan dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesabaran yang terpelajar Tim Promotor dalam memberikan bimbingan dan masukan baik dalam argumentasi hukum maupun literatur dalam penyusunan disertasi ini. Berbagai pihak lain juga

memberikan bantuan dalam bentuk dukungan moril maupun teman diskusi bagi peneliti selama melakukan penelitian ini sehingga sudah seharusnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak.,** selaku Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan sarana bagi Peneliti untuk menempuh, mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan sarana bagi Peneliti untuk menempuh, mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga dengan segala kesempatan dan sarana yang tersedia mempermudah Peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian disertasi ini;
3. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.,** selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya yang dengan sabar dan bijaksana telah membimbing, mengarahkan, mengingatkan dan mempermudah Peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dan penelitian guna memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.,** sebagai Promotor yang bijaksana dan sabar dalam memberikan masukan, bimbingan, dukungan

literatur sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini. Dengan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan penelitian guna memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti sangat menyadari tidak akan pernah dapat membalas kebaikan dari yang terpelajar promotor dan semoga Allah Yang Mahakuasa senantiasa memberikan berkat dan rahmat yang berlimpah;

5. **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.,** sebagai Ko Promotor yang bijaksana dan sabar dalam memberikan masukan, bimbingan, dukungan literatur sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini. Dengan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan penelitian guna memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti sangat menyadari tidak akan pernah dapat membalas kebaikan dari yang terpelajar Ko Promotor dan semoga Allah Yang Mahakuasa senantiasa memberikan berkat dan rahmat yang berlimpah;
6. Tim Penguji ujian kualifikasi, yaitu **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Nurul Barizah, SH., LL.M, Ph.D, Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN, Dr. Astutik, S.H., M.H.,** yang bijaksana dan sabar dalam memberikan masukan, bimbingan, dukungan literatur sehingga mempermudah peneliti

dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini.

7. Tim Penguji ujian proposal yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.,** yang bijaksana dan sabar dalam memberikan masukan, bimbingan, dukungan literatur sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini.
8. Tim Penguji ujian Kelayakan **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.,** yang bijaksana dan sabar dalam memberikan masukan, bimbingan, dukungan literatur sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini.
9. Tim Penguji ujian Tertutup, **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.,** yang bijaksana dan sabar dalam memberikan masukan, bimbingan, dukungan literatur sehingga mempermudah peneliti

dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini.

10. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Peneliti tanpa pamrih dan iklas sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun argumentasi hukum selama menyelesaikan dan menyusun disertasi ini.
11. **Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajaran di lingkungan Kejaksaan Agung yang memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Airlangga meskipun harus mengorbankan waktu dalam pekerjaan selaku aparat penegak hukum.
12. **Dr. Arminsyah, S.H., M.Si.**, selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, yang memberikan motivasi dan dorongan kepada Peneliti untuk menempuh pendidikan Doktor di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan senantiasa mengingatkan Peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
13. **M. Yusni, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memberikan kesempatan dan dorongan kepada Peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga meskipun harus

mengorbankan waktu untuk melaksanakan kewajiban sebagai aparat penegak hukum pada bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

14. **Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., dan Dr. Adi Al Fatah Wallad, S.H., M.H.,** selaku sahabat dan rekan diskusi yang baik serta memberikan motivasi dan dorongan kepada Peneliti untuk bersama-sama menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum dan Disertasi guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
15. **Seluruh Keluarga Besar Peneliti.** Kedua orang tua saya yang sejak kecil dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Peneliti termasuk untuk segera menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini sehingga memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Istri tercinta **Desi Yanti** dan ketiga anak-anak saya yang tercinta **Yuana Chairunnisa, Dara Chairani dan Rizki Chairi Hidayat** yang dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan moral dan menemani saya selama penyusunan disertasi ini meskipun harus mengorbankan waktu dan perhatian kepada keluarga besar saya.

Pada akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus yang telah banyak menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dan negara ini. Selain itu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada Peneliti selama menempuh pendidikan

Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan menyelesaikan disertasi ini.

Surabaya, Januari 2020

Hormat saya,

HIDAYATULLAH



RINGKASAN

**JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA**

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum karena peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat adalah aparat penegakan hukum mengalami kesulitan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana seperti: korupsi, narkoba, pencucian uang dan terorisme. Kejahatan-kejahatan tersebut memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Hal tersebut menyebabkan sulitnya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasannya. Salah satu cara untuk membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan di atas adalah melibatkan *justice collaborator*.

Di beberapa negara *justice collaborator* dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama. *Justice collaborator* sangat diperlukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama karena kejahatan-kejahatan tersebut biasanya dilakukan dengan terorganisir maupun melintasi batas-batas negara sehingga akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dalam tindak pidana terorganisir tanpa melibatkan atau mendapatkan bantuan saksi pelaku yang bekerjasama.

Saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana melalui penegakan hukum pidana. Apabila dalam perkara-perkara tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, saksi pelaku

dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum maka perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dan tuntas serta penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuannya. Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan bukti nyata kesulitan yang dialami aparat penegak hukum apabila tidak mendapatkan bantuan saksi pelaku yang bekerjasama. Aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelaku utama dalam praktik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa kasus besar dalam tindak pidana narkoba akan tetapi pelaku yang diadili hanya pelaku-pelaku yang bertindak sebagai kurir.

Ketidakjelasan pengaturan *justice collaborator* akan membuat pelaku kejahatan tidak bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Tidak adanya jaminan dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* maupun keluarganya telah menimbulkan kekecewaan bagi *justice collaborator*. Pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum tentu membutuhkan jaminan maupun imbalan atas tindakannya yang akan dimaknai sebagai bentuk “penghianatan” oleh pelaku tindak pidana lainnya. Selain itu, dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana narkoba maka perlindungan hukum tersebut tidak hanya diberikan kepada *justice collaborator* saja akan tetapi keluarganya juga. Dengan tidak adanya jaminan pelaku yang telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* maka pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan keluarganya berada dalam posisi sangat dirugikan.

Sebagai contoh, sekalipun penuntut umum telah menetapkan seorang pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator*, hakim tidak terikat dengan penetapan penuntut umum tersebut. Dengan kata lain, hakim menetapkan sendiri kriteria seorang pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator* atau tidak tanpa terikat pada pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Tidak adanya standarisasi terhadap pemberian status *justice collaborator*, dan tidak adanya pengaturan hukum yang jelas membuat keterlibatan *justice collaborator* dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan luar biasa adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Selain itu, dalam peraturan perundang-undang di Indonesia belum mengatur kriteria seorang pelaku tindak pidana sebagai pelaku utama dalam suatu kejahatan terorganisir. Kekosongan pengaturan kriteria pelaku utama ini sangat berdampak pula dalam keberhasilan keterlibatan *justice collaborator* dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorganisir. Kriteria pelaku utama ini merupakan salah satu aspek penting yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan hakim pemeriksa perkara mengenai status *justice collaborator* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Kekosongan pengaturan terkait hak-hak yang diberikan kepada seorang *justice collaborator* akan berdampak pada ketidakbersediaan seseorang pelaku tindak pidana untuk menjadi *justice collaborator*. Permasalahan ini secara nyata nampak dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, KPK memberikan status *justice collaborator* kepada Muhammad Nazaruddin meskipun ia merupakan pelaku utama. KPK mengesampingkan konsep *justice collaborator* yang berkembang di berbagai negara maupun

konvensi, bahwa untuk menjadi *justice collaborator* bukan untuk pelaku utama. Pemberian status *justice collaborator* yang melekat pada Muhammad Nazaruddin oleh KPK justru akan memberikan keuntungan bagi dirinya selaku pelaku utama. Untuk itulah sangat urgen dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria dan perlindungan hukum *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, pengaturan dan pemberian status *justice collaborator* kepada pelaku tindak pidana harus didasarkan pada kriteria yang pasti dan jelas karena pada perkembangan pemberantasan tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana mengajukan *justice collaborator* semata-mata hanya untuk menghindari tuntutan pidana yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, isu sentral dalam penelitian ini diperinci, sebagai berikut:

- a. Filosofi *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana khusus.
- b. Perlindungan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana khusus dan perlindungan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana serius dan terorganisasi. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan manfaat untuk pengembangan hukum pidana khususnya berkaitan dengan konsep dan karakteristik *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana dan masukan kepada lembaga pembentuk undang-undang dalam memformulasikan kebijakan pengaturan *justice collaborator* dan perlindungan hukum *justice collaborator* dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan keterlibatan *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana. Tipe penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.

Filosofi *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana khusus adalah perspektif epistemologi, ontology dan aksiologi *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Oleh karena itu perlu perlindungan khusus dan penghargaan kepada *justice collaborator* sebagai timbal balik atas keterlibatan dalam pengungkapan tindak pidana luar biasa. Pengungkapan tindak pidana luar biasa dengan kewajiban untuk memberikan penghargaan kepada *justice collaborator* merupakan cerminan keadilan restoratif di mana keterlibatan *justice collaborator* akan memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga *justice collaborator* juga memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan. Keterlibatan *justice collaborator* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana luar biasa merupakan dapat dibenarkan berdasarkan teori gabungan dan teori keseimbangan dalam pemidanaan. Selain itu, Keterlibatan *justice collaborator* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana luar biasa untuk menjamin penegakan hukum yang berkualitas yang dilakukan dengan mengedepankan asas peradilan cepat dan sederhana.

SUMMARY

JUSTICE COLLABORATOR IN INDONESIA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

One of the obstacles in law enforcement because legislation that is not in accordance with the development of society is that law enforcement officials have difficulty in preventing and eradicating criminal acts such as: corruption, narcotics, money laundering and terrorism. These crimes have special characteristics that are different from criminal acts in general. This causes the difficulty to prevent and eradicate it. One way to assist law enforcement officers in the prevention and eradication of the above crimes is to involve justice collaborators. Justice collaborator in several laws and regulations of other countries is known as the witness of the collaborating actor. Justice collaborator is very much needed to help law enforcement officials in uncovering the main perpetrators because these crimes are usually carried out in an organized manner or across national borders so that it will be difficult for law enforcement officials to carry out overall law enforcement in organized crime without involving or getting assistance witnesses of the perpetrators who are cooperating.

Justice collaborator will have a very extraordinary impact in efforts to eradicate criminal acts through the enforcement of criminal law. If in cases of special crimes, such as corruption, narcotics, terrorism, money laundering, witnesses of the perpetrators can cooperate with law enforcement officers, these cases can be resolved more quickly and thoroughly and law enforcement can be carried out effectively in accordance with its objectives. Eradication of narcotics crime is clear evidence of the difficulties experienced by law enforcement

officials if they do not get help from witnesses who cooperate. Law enforcement officials still experience difficulties in obtaining the main actors in the practice of drug abuse and illicit trafficking in Indonesia. There are a number of major cases of narcotics crimes but the perpetrators who are tried are only those who act as couriers.

The lack of clarity in the regulation of the justice collaborator will make a perpetrator not willing to cooperate with law enforcement officials. The absence of guarantees from law enforcement officials to provide protection against justice collaborator and their families has caused disappointment for the justice collaborator. Justice collaborator need guarantees and reciprocity for their actions which will be interpreted as a form of "betrayal" by other criminal offenders. In addition, in certain criminal acts such as narcotics crimes, the legal protection is not only given to justice collaborators but also their families. In the absence of guarantees of actors who have collaborated with law enforcement officials to be determined as justice collaborators, Justice collaborator and their families are in a very disadvantaged position.

For example, even though the public prosecutor has determined a criminal offender as a justice collaborator, the judge is not bound by the determination of the public prosecutor. In other words, the judge determines the criteria of a criminal act as a justice collaborator or not without being bound by the considerations of law enforcement officials in determining a perpetrator as a justice collaborator. The absence of standardization on the provision of justice collaborator status, and the absence of legal arrangements that clearly make the involvement of justice collaborators in the prevention and eradication of

extraordinary crimes are difficult to realize. In addition, in Indonesian laws and regulations it has not set the criteria for a criminal offender as the main actor in an organized crime. This lack of regulation of the main actors' criteria also has an impact on the success of justice collaborator involvement in the prevention and eradication of organized crime. The criterion of the main actors is one of the important aspects which causes the existence of differences of opinion between the public prosecutor and the judge examining the case regarding the status of the justice collaborator that is given to the perpetrators of criminal acts.

The lack of regulation regarding the rights granted to a justice collaborator will have an impact on the unavailability of a criminal offender to become a justice collaborator. This problem is evident in the case of a criminal act of corruption involving Muhammad Nazaruddin, the KPK gave the status of a justice collaborator to Muhammad Nazaruddin even though he was the main actor. The KPK overrides the concept of justice collaborator that has developed in various countries and conventions, that to become a justice collaborator is not for the main actors. Giving the status of a justice collaborator attached to Muhammad Nazaruddin by the KPK would actually benefit him as the main actor. For this reason, it is very urgent to establish legislation that regulates the criteria and legal protection of justice collaborators in the Indonesian criminal law system. In addition, regulation and granting of justice collaborator status to criminal offenders must be based on definite and clear criteria because in the development of eradication of criminal acts, a criminal offender proposes a justice collaborator solely to avoid high criminal charges. Based on the background described above, the central issue in this study is detailed, as follows: a. Justice collaborator

philosophy in combating special crimes, b. Legal protection of justice collaborators in the criminal justice system.

The purpose of this research is to analyze and find the justice collaborator philosophy in eradicating specific criminal acts and legal protection of justice collaborators in the criminal justice system relating to the eradication of serious and organized crime. The benefits expected in this study are to provide benefits for the development of criminal law specifically relating to the concepts and characteristics of justice collaborators in eradicating criminal acts and input to legislators in formulating policies on the regulation of justice collaborators and legal protection of justice collaborators and law enforcement officers in increase the involvement of justice collaborators in eradicating criminal acts. The type of research used in this study is legal research. The approach used in this study is the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach.

Justice collaborator philosophy in eradicating special crimes is the legal certainty of disclosure of extraordinary crimes by giving appreciation to justice collaborator as a reciprocal for involvement in disclosure of extraordinary criminal acts. The disclosure of extraordinary criminal acts with the obligation to give awards to justice collaborators is a reflection of restorative justice in which the involvement of justice collaborators will restore a sense of justice for the community so that justice collaborators also have the right to get awards. The involvement of justice collaborators in law enforcement against extraordinary crimes is justifiable based on a combined theory and balance theory in punishment. In addition, the involvement of justice collaborators in upholding the

law against extraordinary crimes to ensure quality law enforcement is carried out by prioritizing the principles of justice quickly and simply.



ABSTRACT

**JUSTICE COLLABORATOR IN INDONESIA CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM**

One way to assist law enforcement officers in the prevention and eradication of the above crimes is to involve justice collaborators. Justice collaborator in several laws and regulations of other countries is known as the witness of the collaborating actor. Justice collaborator is very much needed to help law enforcement officials in uncovering the main perpetrators because these crimes are usually carried out in an organized manner or across national borders so that it will be difficult for law enforcement officials to carry out overall law enforcement in organized crime without involving or getting assistance witnesses of the perpetrators who are cooperating. The lack of regulation regarding the rights granted to a justice collaborator will have an impact on the unavailability of a criminal offender to become a justice collaborator.

Justice collaborator philosophy in eradicating special crimes is the legal certainty of disclosure of extraordinary crimes by giving appreciation to justice collaborator as a reciprocal for involvement in disclosure of extraordinary criminal acts. The disclosure of extraordinary criminal acts with the obligation to give awards to justice collaborators is a reflection of restorative justice in which the involvement of justice collaborators will restore a sense of justice for the community so that justice collaborators also have the right to get awards. The involvement of justice collaborators in law enforcement against extraordinary crimes is justifiable based on a combined theory and balance theory in punishment. In addition, the involvement of justice collaborators in upholding the law against extraordinary crimes to ensure quality law enforcement is carried out by prioritizing the principles of justice quickly and simply.

Keywords: Justice Collaborator, Criminal Justice System, Legal Protection

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Organized Crime* 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nation convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC

(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4960);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa
Thomas Claudius Ali Junaidi

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2016/PT.DKI atas
nama terdakwa Tripeni Irianto Putro

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
atas nama terdakwa Abdul Khoir

Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 atas nama terdakwa Irman
dan Sugiharto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP).....	v
PENETAPAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN	xvi
SUMMARY.....	xxi
ABSTRACT.....	xxvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxvii
DAFTAR PUTUSAN.....	xxix
DAFTAR ISI.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	20
1.6 Kerangka Teoritik.....	22
1.6.1 Konsep Negara Hukum.....	22
1.6.2. Konsep Perlindungan Hukum.....	26
1.6.3 Konsep <i>Justice Collaborator</i>	29
1.6.4. Sistem Peradilan Pidana.....	34
1.6.5. Konsep Tindak Pidana Khusus.....	37
1.7 Metode Penelitian.....	42
1.7.1 Tipe Penelitian.....	42
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	43
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	46
1.7.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	49
1.8 Sistematika Penulisan.....	50
BAB II FILOSOFI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM	51
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KHUSUS	
2.1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	51
2.2. Eksistensi <i>Justice Collaborator</i>	61
2.3 Filosofi Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> Sebagai	
Alternatif Pemberantasan Tindak Pidana Khusus.....	79
2.4 Perbandingan Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> di	
Beberapa Negara.....	137
2.4.1. Belanda.....	137
2.4.2 Albania.....	143
2.4.3 Amerika Serikat.....	146

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM <i>JUSTICE</i>	
	<i>COLLABORATOR</i> DALAM SISTEM PERADILAN	
	PIDANA INDONESIA.....	163
3.1	Kriteria Tindak Pidana yang Memerlukan <i>Justice</i>	
	<i>Collaborator</i>	163
3.1.1	Tindak Pidana Terorganisasi.....	163
3.1.2	Tindak Pidana Transnasional.....	168
3.1.3	Tindak Pidana Luar Biasa.....	171
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice</i>	
	<i>Collaborator</i>	185
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> Beberapa Putusan yang Melibatkan	
	<i>Justice Collaborator</i>	210
3.3.1	Putusan Mahkamah Agung Nomor 920	
	K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa Thomas	
	Claudius Ali Junaidi.....	210
3.3.2	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor	
	06/PID/TPK/ 2016/PT.DKI atas nama terdakwa	
	Tripeni Irianto Putro.....	217
3.3.3	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor	
	48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI atas nama	
	terdakwa Abdul Khoir.....	226
3.3.4	Putusan Mahkamah Agung Nomor 430	
	K/Pid.Sus/2018 atas nama terdakwa Irman dan	
	Sugiharto.....	235
3.4	Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Perspektif <i>Ius</i>	
	<i>Constituendum</i>	248
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	276
4.2	Saran.....	278
DAFTAR BACAAN		